

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Layanan Kegiatan Kesenian

Kuala Tungkal

No. SK : W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan kepada Narapidana/Tahanan;
2. Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan kesenian dengan bimbingan petugas pemasyarakatan;
3. kesenian untuk memberikan pelatihan kepada Narapidana/Tahanan;
4. Lapas/Rutan dapat menyelenggarakan pentas seni dengan mengundang pihak dari luar Lapas/Rutan atau mengikuti pentas seni di luar Lapas/Rutan dengan mempertimbangkan hasil sidang

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1 – 2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kegiatan kesenian oleh/bagi Narapidana/Tahanan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Kuala Tungkal

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.